

**Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi
Di Kota Sabang**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

AZWIR

NIM. 140102189

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR –RANIRY
DARUSSALAM –BANDA ACEH
1442 H /2021 M**

**PERAN BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
PROFESI DI KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AZWIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102189

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP: 197204261997031002

Nahara Eriyanti, MH.
NIDN: 2020029101

Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kota Sabang

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana., MA
NIP. 19720461997031002

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP. 198401042011011009

Penguji II,



Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H
NIP. 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwir
NIM : 140102189
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Yang menerangkan,



Azwir

ABSTRAK

Nama/Nim : Azwir
Nim : 140102189
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran Baitul Mal dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kota Sabang
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti M.H.
Kata Kunci : Peran Baitul Mal, Pengelolaan Zakat Profesi

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan syari'ah bergerak dalam bidang keuangan yang mengelola zakat, infak/sedekah yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Pada awal berdirinya Baitul Mal Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh zakat, harta, wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan qanun tentang Baitul Mal Provinsi dan Kota memiliki kompetensi untuk mengumpulkan dan mengelola zakat profesi termasuk Baitul Mal Kota Sabang. Program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Kota Sabang memang tidak secara spesifik menggambarkan tentang penggunaan hasil dari zakat profesi, karena penyalurannya dilaksanakan bersamaan dengan zakat *mal*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perencanaan penggunaan zakat profesi untuk kegiatan pemberdayaan zakat di Baitul Mal Kota Sabang dan bagaimana keberhasilan pengelolaan zakat profesi untuk pemberdayaan *mustahiq* di Baitul Mal Kota Sabang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil pengolahan data dari proses penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang dilakukan dalam tinjauan Islam karena didasarkan pada pendapatan yang bersumber dari penghasilan berbagai profesi seperti halnya pegawai negeri sipil, karyawan swasta dan lain lain yang merupakan profesi yang memiliki penghasilan dan dikategorikan wajib zakat berdasarkan dengan nishab atau batasan yang ditentukan berdasarkan Al-qur'an dan hadits. Dalam Pengelolaan zakat profesi untuk pemberdayaan *mustahiq* Baitul Mal kota Sabang mendistribusikan secara produktif tepat dan sesuai dengan anjuran syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai generasinya hingga akhir zaman. Berkat kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Sabang*”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:


1. Bapak Prof.Dr.H. Warul Walidin, A.K.,M.A selaku rector UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof.Muhammad Siddiq, M.A.,Phd selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Arfin Abdullah, S.Hi.,MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr, Muhammad Maulana, S.Ag,. M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Nahara Eriyanti, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Dosen, staf prodi, staf akademik, dan pustakawan yang telah membekali ilmu dan melewati pengurusan perkuliahan penulis sejak semester pertama hingga akhir.
7. Bapak Dr. Ali Abu Bakar selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan masukan yang membangun bagi penulis..

8. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda Tercinta serta adik-adik yang telah memberi dukungan, kasih sayang dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studinya, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
9. Teristimewa kepada ibu tercinta, Indra Maulana Rahmatullah SH, Amir Rais SH dan Iskandar Zulkarnain SH dan terimakasih telah memberikan semangat selama proses perkuliahan baik senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak untuk dikoreksi dan penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Azwir



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

LAMPIRAN 3 : Daftar pertanyaan kepada staf Baitul Mal Kota Sabang

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum	17
B. Rukun dan Syarat Zakat Profesi.....	26
C. Ketentuan Penyaluran Zakat Profesi.....	28
D. Sistem dan Organisasi Pengelolaan Zakat Profesi.....	30
BAB TIGA TINJAU PENGELOAAN ZAKAT PROFESI DI KOTA SABANG	
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Sabang.....	34
B. Perencanaan Penggunaan Zakat Profesi Untuk Kegiatan Pemberdayaan Zakat di Baitul Mal Kota Sabang.....	36
C. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Di Baitul Mal Kota Sabang	40
D. Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Sabang Berdasarkan Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23.....	45
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN.....	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam sebagai ibadah *mahdhah* atas harta yang dimiliki oleh setiap muslim atau badan usaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan syara' untuk diberikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah dibahas oleh fuqaha secara jelas dalam berbagai literatur fiqh.

Zakat sangat esensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat terutama untuk mengurangi kesengangan strata ekonomi dan sosial yang dapat menciptakan kecemburuan sosial dalam masyarakat sehingga akan menghancurkan tatanan sosial yang seharusnya dijalin dengan kuat sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus terjalin dengan baik dan harmonis. Dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat akan tercipta stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat, karena secara alamiah akan terjalin silaturahmi di antara berbagai strata ekonomi.

Zakat sebagai salah satu sumber fiskal dalam Islam, pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga formal yaitu baitul mal. Secara historis, keberadaan baitul mal sebagai institusi yang mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan menyalurkan zakat kepada *mustahiq*.¹ Keberadaan baitul mal sangat strategis untuk mengelola zakat secara profesional sehingga akan memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat terutama bagi *mustahiq*. Untuk itu pihak baitul mal sebagai institusi yang telah diamanahkan untuk bertugas dalam pengelolaan zakat ini, harus mampu mengemban misi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari kalangan *mustahiq* yang secara finansial tidak

¹ *Mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.

seberuntung orang-orang kaya yang memiliki harta berkecukupan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan adanya institusi ini maka *muzakki* yang harus berzakat melalui baitul mal yang berada dekat dengan domisilinya.

Baitul mal secara historis menjadi satu-satunya lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah sejak masa awal Islam, hingga sekarang. Di Indonesia, baitul mal telah mengalami pasang surut dalam pelembagaannya sebagai institusi pengelola zakat, bahkan di Indonesia sekarang ini penamaan baitul mal untuk pengelolaan zakat dinamai dengan Bazis (Badan Amil Zakat dan Sedekah) dan Lazis (lembaga amil zakat dan sedekah) hanya di Aceh.

Pada awal pendiriannya Baitul Mal Aceh ini, memperoleh dasar legalitas untuk operasionalnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh. Namun operasionalnya dimulai sejak 12 Januari 2004, bahkan eksistensi Baitul Mal Aceh semakin kuat setelah dicantumkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 191 yaitu *“Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul mal kabupaten/kota.”*

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil usaha dari dana zakat, maka pihak baitul mal harus mampu mengelola lembaga ini secara profesional sesuai dengan syariat Islam, yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Kemudian aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Dalam Pasal 3, ditetapkan bahwa baitul mal:²

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
2. Melakukan pengawas terhadap nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;

Adapun selanjutnya dalam Pasal 23 ditetapkan:

1. pengesahan dan /persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran zakat dan /atau infak yang diajukan oleh badan BMK;
2. Pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan badan BMK;
3. Penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan

Dalam Pasal 24, ditetapkan bahwa: Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan qanun di atas baitul mal provinsi dan kota memiliki kompetensi untuk mengumpulkan dan mengelola zakat profesi, termasuk baitul kota Sabang. Salah satu Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal kota Sabang yaitu zakat profesi, yang dibayar oleh *muzaki* dari hasil profesi yang dikerjakannya. Kewajiban membayar zakat profesi ini merupakan analogi dari zakat tijarah yang memiliki keuntungan secara finansial dari berbagai *skill* yang dimiliki baik yang bersifat *soft skill* maupun *hard skill* yang menghasilkan

² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3, tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah, <https://baitulmal.acehprov.go.id>, di akses pada tanggal 27 februari 2021

income. Zakat profesi ini dibayarkan oleh muzaki dari hasil usaha professional yang dikerjakannya sabagai bentuk harta,dalam katagori *mal al-mustafad*.

Secara normatif hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja profesional telah mendapat dasar legitimasi dalam fatwa DSN Nomor 3 tahun 2003, dan fatwa tersebut ditetapkan bahwa dan zakat penghasilan atau zakat profesi yang ditetapkan dalam fatwa ini merupakan setiap pendapatan seperti gaji honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Fatwa DSN ini juga ditetapkan bahwa zakat profesi tersebut wajib dikeluarkan atau dibayarkan dengan syarat telah mencapai *nishab* sebesar 85 gram emas dan telah sampai *haul*-nya. Dengan demikian zakat profesi ini dianalogikan dengan zakat perdagangan.

Zakat profesi di kota Sabang bersumber dari penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) TNI, POLRI, karyawan swasta dan lain-lain yang merupakan profesi yang memiliki penghasilan yang dikategorikan wajib zakat.³ Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal kota Sabang bahwa jumlah zakat profesi yang berhasil dikumpulkan setiap tahun dari tahun 2017 sampai 2020:

Tabel 1.1
Jumlah zakat profesi pada Baitul Mal kota Sabang

No.	Tahun	Jumlah Zakat Profesi	Ket
1	2017	Rp. 2.055.231.260,-	
2	2018	Rp. 2.230.663.711,-	
3	2019	Rp. 3.025.741.461,-	
4	2020	Rp. 3.212.308.772,-	

³Hasil wawancara dengan bapak Zulhilmi selaku Kepala Baitul Mal Kota Sabang pada tanggal 19 April 2020

Sumber data: Baitul Mal Kota Sabang, tahun 2021

Berdasarkan data di atas tanpa diketahui bahwa jumlah zakat profesi pada Baitul Mal kota Sabang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi ini harus dikelola dengan baik untuk memperoleh manfaat maksimal sehingga dari pengelolaan zakat profesi ini akan mampu dinikmati *mustahiq* zakat sebagai pihak yang sangat membutuhkan penyaluran zakat.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Baitul mal Sabang harus mampu mengelola zakat profesi secara profesional. Pengelolaan yang maksimal akan mampu meningkatkan kesejahteraan pihak *mustahiq*. Beberapa program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Kota Sabang memang tidak secara spesifik menggambarkan tentang penggunaan hasil dari zakat profesi, karena penyalurannya dilaksanakan bersamaan dengan zakat *mal* lainnya yang diperoleh oleh baitul mal dari para *muzakki*-nya.

Oleh karena itu penelusuran dari sumber zakat profesi ini menarik dilakukan apalagi dengan beragamnya program pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh pihak baitul mal kota Sabang. Sehingga dengan adanya perencanaan kegiatan pemberdayaan zakat ini maka sangat signifikan pengalokasian dana zakat profesi untuk peningkatan taraf kehidupan *mustahiq* melalui zakat profesi ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis penting untuk membahas suatu karya tulis yang berjudul **“Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kota Sabang”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan penggunaan zakat profesi untuk kegiatan pemberdayaan zakat di Baitul Mal kota Sabang?

2. Bagaimana keberhasilan pengelolaan zakat profesi untuk pemberdayaan *mustahiq* di Baitul Mal kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan dan pemberdayaan zakat profesi di Baitul Mal di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui keberhasilan cara pengelolaan zakat profesi di baitul mal kota Sabang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami pembahasan dan analisis variabel penelitian ini, maka urgen dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu **Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kota Sabang**. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Baitul Mal

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu *bait* yang berarti “rumah”, dan *al-mal* berarti “harta.”⁴ Baitul Mal merupakan kata majemuk yang berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Dalam literasi fiqh Baitul mal suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani dan mengelola segala harta umat

⁴ Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan LI. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve Et. Al. 1999.

untuk kepentingan umum, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.⁵ Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta menjadi pendapatan negara.⁶

2. Pengelolaan Zakat Profesi

Zakat dari segi bahasa yaitu “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Secara terminology adalah derma wajib diberikan oleh umat islam dalam jumlah tertentu, diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh syara’. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga.⁷

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaries, akuntan, artis, dan wiraswasta.⁸

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan

⁵ Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan L. Beirut: Darul ‘Ilmi Lil Malayani.

⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3, tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah, <https://baitulmal.acehprov.go.id>, di akses pada tanggal 27 february 2021

⁷ Makhallul Ilmi, *Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta Uii, Pres, 2002), Hal.67.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 desember 2019.

penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan lakukan.

Pertama, hasil penulisan skripsi studi Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry yang ditulis oleh Herdi Anwar yang berjudul “*Peran Baitul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalkan Pengumpulan Zakat Mal Di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)*”. Skripsi ini diselesaikan tahun 2016.⁹ Dalam penelitiannya Herdi menjelaskan bahwa sebagai upaya peningkatan peran Baitul Mal dalam upaya optimalisasi pengumpulan zakat mal di Kota Banda Aceh, perlu dikaji tentang pengelolaan menggunakan analisis SWOT yaitu *strength, weakness, opportunity* dan *threaten* sebagai bentuk analisis untuk menegaskan kemampuan pengelolaan zakat pihak manajemen baitul Mal Kota Banda Aceh. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat, 2. Meningkatkan promosi karena promosi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukan di TV, radio, advertising atau periklanan, majalah, dan lain sebagainya, 3. Menambah pegawai yang mempunyai kemampuan yang kompeten dan meningkatkan SDM pegawai lama, 4. Mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan *muzakki* di lapangan, 5. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh, 6. Melibatkan ormas-ormas Islam maupun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sulfi Rahmalia, Mahasiswi Prodi HES, yang berjudul “*Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*” Fokus kajian skripsi ini tentang bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif

⁹Hendri anwar, “*Peran Baitul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalkan Pengumpulan Zakat Mal Di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)*”.Skripsi ini dipublikasi di repository UIN Ar-Raniry.Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

pendayagunaan zakat dan pemberdayaan mustahiq oleh Baitul Mal Aceh, Peluang dan tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif. Peneliti menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk Bantuan modal Uang Tunai (*Cash Money*) dan dalam bentuk bantuan barang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh, Pertama, Baitul Mal Aceh tidak memiliki tim pendamping yang profesional serta ahli dalam bidang usaha yang dijalankan mustahiq. Kedua, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan. Ketiga, gagalnya usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat. Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang, sehingga akan lebih banyak lagi mustahiq yang dapat terbantu dengan adanya program-program ini. Selain itu Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif. Bagi *mustahiq* diharapkan agar dapat melaksanakan amanah dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian daerah umumnya.¹⁰

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Erni Yusfa yang berjudul “*Praktek Penyaluran Zakat Secara Langsung (studi kasus pada pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik penyaluran zakat tambang secara

¹⁰ Sulfi Rahmalia, “*Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2016.

langsung di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzakki* dalam menyalurkan zakat tambang secara langsung. Penulis menjelaskan bahwa *muzakki* zakat tambang emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan sendiri zakatnya kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan yang sering dilakukan disekitar. Penyebabnya karena *muzakki* tersebut kurang percaya terhadap lembaga amil zakat didaerahnya, muzakki kurang menyadari dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat. Dalam hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung tidaklah dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja penerima zakat harus benar-benar sesuai dengan isi kandungan surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan ashnaf penerima zakat. Para ahli fiqih sangat menekankan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dan berpedoman pada praktek penyaluran zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat.¹¹

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai zakat, namun secara objek dan pendekatan penelitian yang di gunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang “Peran Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kota Sabang”.

Keempat hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Aguswandi, Mahasiswa HES yang berjudul: *Peran Baitul Mal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya*, fokus kajian skripsi ini yaitu bagaimana peran Baitul Mal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Hasil kajian yang dipaparkan Aguswandi yaitu dana yang disalurkan oleh

¹¹Erni Yusfa, “*Praktek Penyaluran Zakat Secara Langsung (studi kasus pada pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”.Skripsi yang tidak dipublikasikan.Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 hingga Tahun 2014 sebanyak Rp 28.788.539.704 dana ini tentunya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Bagi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya diharapkan agar dapat mengoptimalkan zakat baik dalam pengelolaan, penyaluran dan sosialisasi zakat secara komprehensif dalam masyarakat. Adanya upaya penggalan sumber-sumber zakat yang harus terus dilakukan agar hasil dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan.

Kelima Skripsi yang ditulis Novandri Saputra *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, Ada dua persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana sistem penghitungan zakat perdagangan menurut pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan. Ada empat cara perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, pertama yaitu Keuntungan lalu dikalikan 2,5%. Kedua yaitu keuntungan dan modal dijumlahkan lalu dikurangi dengan utang lalu dikalikan 2,5%. Ketiga yaitu keuntungan dan piutang dijumlahkan lalu dikurangi dengan utang lalu dikalikan 2,5%. Keempat yaitu keuntungan, modal dan piutang dijumlahkan lalu dikurangkan dengan utang lalu dikalikan dengan 2,5%. (2) perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23% pedagang tidak menghitung modal, piutang dan utang, 33% tidak menghitung piutang dan 42% tidak menghitung modal dan hanya 2% dari pedagang yang menghitung tersebut sesuai dengan tuntunan hukum Islam

Berdasarkan pembahasan di atas dan penelusuran lainnya terhadap penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan kajian yang penulis lakukan dengan riset-riset sebelumnya. Sehingga dengan ini penulis menyatakan bahwa riset ini tidak mengalami duplikasi dan plagiasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, desain metode penelitian harus dirancang dengan baik dan terorganisir, karena metode penelitian menentukan kualitas penelitian yang dihasilkan. Berikut ini penulis jelaskan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam kajian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan dengan metode deskriptif. Secara teori penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang menggambarkan dengan detil dan lengkap tentang objek atau subjek yang diteliti baik yang terjadi saat ini ataupun pada masa lalu melalui data-data yang diperoleh secara objektif dan faktual.¹²

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, jenis penelitian deskriptif yang penulis gunakan dengan memberikan gambaran secara lengkap tentang pengumpulan zakat profesi dan pengelolaannya pada Baitul Mal kota Sabang, untuk menghasilkan zakat yang berdayaguna bagi *mustahiq* sehingga zakat tersebut memiliki fungsi optimal untuk mensejahterakan *mustahiq*.

2. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan

¹² Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,¹⁴ atau data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam bentuk *field research*. Data lapangan ini diperoleh dengan cara berinteraksi dengan pihak-pihak yang mengetahui secara pasti pengelolaan dana dari zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang, baik kepala baitul mal, maupun staf-staf yang khusus ditempatkan pada bagian penerimaan dan penyaluran zakat, dan beberapa karyawan pada perkantoran Sabang. Data primer ini juga dapat penulis akses melalui aplikasi pelaporan zakat Baitul Mal Kota Sabang yaitu Simbaznas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari data kepustakaan yang penulis teliti dengan mendatangi pustaka (*library research*). Pengumpulan data pustaka dilakukan sebagai upaya untuk mendapat konsep dan teori tentang baitul mal dan zakat profesi yang telah dibahas oleh ulama dan fuqaha terdahulu yang penulis peroleh dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah online. Data tersebut penulis kumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji serta menganalisis secara

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ..., Hlm. 102.

¹⁴ Bogong Suyanto, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 56.

mendalam untuk memahami konsep baitul mal dan zakat profesi secara aktual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid maka penulis harus membuat strategi dan teknik pengumpulan data yang merupakan data primer dari penelitian ini yang variabelnya adalah pengelolaan dan penyaluran zakat profesi pada baitul mal kota Sabang , yaitu :

a.) Wawancara/Interview

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Baitul Mal dan beberapa karyawan, pihak *muzakki* yang berasal dari kalangan profesional baik PNS, TNI/Polri dan juga profesi lainnya serta juga pihak *mustahiq* yang telah memperoleh zakat terutama zakat profesi dari Baitul Mal Kota Sabang yang jumlahnya penulis ambil secara proporsional sebanyak 5 orang.:

b.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen tertulis dan photo yang tidak dipublikasi. Dalam hal ini data dokumentasi yang penulis butuhkan adalah neraca zakat dan juga aplikasi yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Sabang yang mencatat tentang zakat profesi dan penyalurannya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan berdasarkan metode dan teknik pengumpulan data yang telah penulis susun, selanjutnya dibutuhkan instrument pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang tepat sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas untuk memperoleh data yang akurat dari proses wawancara dengan cara merekam dan mencatat hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memahami substansi permasalahan skripsi ini. Sedangkan data dokumentasi penulis kumpulkan dengan memphoto menggunakan kamera dan juga photocopy.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁵ Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ..., Hlm. 72.

suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan, pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, ketentuan penyaluran zakat, organisasi pengelolaan zakat, dan pengelolaan zakat. Pengertian Baitul Mal dan Dasar Legalitasnya dalam Pengelolaan Zakat, Wewenang Baitul Mal dalam Pengelolaan dan Penyaluran Zakat, Bentuk-bentuk Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal dalam Qanun No. 10 Tahun 2008, Urgensi Pengelolaan Zakat Oleh Baitul Mal

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang bagaimana mekanisme pengumpulan zakat profesi di kota Sabang, bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal kota Sabang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam peyaluran zakat profesi melalui Baitul Mal kota Sabang.

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 75.

BAB DUA

WEWENANG DAN OPERASIONAL BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum

1. Pengertian Zakat Profesi

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita¹⁷.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi

17 Nasrullah, M. (2013). *Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*. *Jurnal Hukum Islam*, 1–8. Retrieved from <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Hukum/article/view/296>. Hlm 2

yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (al-Zuhaili, 1989 :1788-1789).

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan zakat adalah sebagian dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Termasuk juga profesi seorang muslim yang menghasilkan ekonomi atau uang yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Kata *profesi* berasal dari bahasa Inggris “*profession*” yang artinya pekerjaan.

Sebenarnya zakat profesi adalah istilah baru yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetus oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Syaikh Yusuf Qardhawi dalam kitab zakatnya. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al mustafad*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-mal al mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain.¹⁸

Dengan demikian pengertian zakat profesi (penghasilan) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa ini, yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belumlah lama diperkenalkan di tengah- tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

¹⁸ Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) Hlm 176

Perlu diketahui bahwa meski pada zaman Rasulullah SAW telah ada bermacam-macam profesi, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan. Pada zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan sekarang, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, pada zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tetapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan materi besar. Pada zaman sekarang, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin didesa desa.

2. Dasar Hukum

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pertama yang diwajibkan adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan (DEPAG, 2002:69). Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu 'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dasar hukum zakat secara umum, sebagai berikut :

a) Al-Quran

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S Al-Baqarah:43).

Dalam ayat yang lain:¹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Taubah : 103)

Dalam Ayat yang lain :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam- tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 432

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S al-An’am:141).

b) Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : Artinya: Dari Ibnu Abbas r,a bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."(Muttafaq Alaihi)

20

c) Fatwa DSN

Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan/Profesi
Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG :

- 1) Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/ karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang

²⁰ Shahih Bukhari, No. 4.000 / Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, (Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011)

diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

- 2) Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGAT:

1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِعَاذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”(QS. al-Baqarah: 267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”(QS. al-Taubah: 103)²¹

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 432

MEMPERHATIKAN :

1. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
2. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 % (Amin, 2011).

3. Pandangan Ulama terhadap Zakat Profesi

Menanggapi persoalan zakat profesi ini, para ulama ahli fiqh zaman dahulu dan zaman sekarang berpendapat mengenai zakat profesi ini. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami, maka pandangan ulama tentang permasalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Para ulama menolak adanya zakat profesi ini. Sebab Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah '*ubudiyah*'. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat aturan baru. Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.
- b. Para ulama mendukung adanya zakat profesi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries,

dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

B. Rukun Dan Syarat Zakat Profesi

Syarat dan rukun zakat berkaitan dengan pihak yang akan mengeluarkan zakat (muzakki), pihak yang diberi zakat (mustahiq), serta objek zakat (uang atau barang yang akan dijadikan zakat). Adapun rukun dan syarat zakat profesi yaitu :

1. Muslim dan Merdeka

Perintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya).

2. Mencapai Nisab

Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Artinya, seorang muslim tidak diwajibkan berzakat jika seluruh harta miliknya belum memenuhi syarat satu nisab. Ukuran nisab berbeda tergantung jenis harta yang dimilikinya. Misalnya nisab kambing adalah 40 ekor, nisab emas adalah 85 gram emas murni, nisab pertanian sebesar 5 wasq (setara 750 kg) dan sebagainya.

3. Memenuhi Haul

Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul (masa kepemilikan satu tahun). Jadi, meski kalau kamu punya emas sebanyak apa pun jika belum memenuhi haul, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Syarat haul gugur jika objek zakatnya adalah hasil pertanian. Jika hasil panen sudah memenuhi nisab, maka kewajiban berzakat sudah ada.

4. Milik Penuh

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh, berada dalam kontrol si pemilik, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya. Jenis harta yang statusnya masih utang (atau tersangkut utang) juga tidak perlu dizakati.

Harta pribadi bisa berupa hasil perdagangan, warisan, hadiah, atau pemberian negara. Zakat tidak sah jika hartanya diperoleh dengan cara yang tidak baik, seperti korupsi, mencuri atau merampok.

5. Melebihi Kebutuhan Pokok

Seorang muslim tidak diharuskan mengeluarkan zakat jika dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Zakat baru wajib hukumnya jika jumlah harta yang kamu miliki sudah cukup (atau lebih) dari kebutuhan sehari-hari.

6. Penyerahan Kepemilikan

Rukun zakat selanjutnya yang wajib dipenuhi adalah penyerahan kepemilikan, dalam hal ini penyerahan zakat dari muzakki kepada mustahiq. Syarat ini berlaku untuk semua jenis zakat. Penyerahan zakat bisa diwakilkan melalui amil (orang atau lembaga yang bertugas memungut zakat).

7. Niat Bayar Zakat

Sebagaimana ibadah lain, Niat adalah rukun utama sahnya zakat. Bacaan niat berzakat berbeda tergantung jenis zakat yang akan ditunaikan. Namun, intinya tetap sama, yakni mengharap keridhaan dari Allah SWT.²²

²²Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009) hlm

C. Ketentuan Penyaluran Zakat Profesi

1. Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang penyaluran zakat

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %²³

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp800.000/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp68.000.000,-. Penghasilan

²³ Peraturan menteri agama Nomor 31 tahun 2019, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.

2. Pandangan Ulama terhadap Zakat Profesi

Menanggapi persoalan zakat profesi ini, para ulama ahli fiqih zaman dahulu dan zaman sekarang berpendapat mengenai zakat profesi ini. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami, maka pandangan ulama tentang permasalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Para ulama menolak adanya zakat profesi ini. Sebab Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah *'ubudiyah*. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat aturan baru. Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhailly pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.
- b. Para ulama mendukung adanya zakat profesi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua

penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

D. Sistem Dan Organisasi Pengelolaan Zakat Profesi

Sistem dan organisasi Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Baitul Mal dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang ditetapkan sebagai 'amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk²⁴:

1. Mengumpulkan zakat
2. Pendayagunaan zakat
3. Mengadministrasikan zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.²⁵

Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Baitul Mal Provinsi Aceh berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus

²⁴ Tim Perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007, Baitul Mal, 2007, hlm. 3

²⁵ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm160

berdasarkan syariat Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Baitul Mal menerapkan tiga sistem pengumpulan dana zakat yaitu:

1. Counter Baitul Mal. Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai ‘amil zakat menerima zakat yang dibayar oleh muzakki, langsung datang ke kantor Baitul Mal Provinsi Aceh untuk membayar zakatnya
2. Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki. Sistem ini untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Badan Baitul Mal dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh muzakki.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal. Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan muzakki dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh.

Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh:

1. Dana zakat yang diperoleh dari muzakki dapat disektorkan kepada Badan Baitul Mal atau Bank kemudian untuk penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para mustahiq, terutama kaum miskin.
2. Penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (revolving fund) dana sebagian porsi zakat

konsumsi dialih fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga²⁶.

Pengurusan dan pengelolaan zakat ini merupakan kewenangan dari Baitul Mal dengan dasar hukum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Adapun zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal dan zakat penghasilan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pungutan zakat penghasilan ini menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang penerimaan atas zakat itu harus disetor ke kas umum daerah.

Dalam implementasi pemungutan terhadap zakat penghasilan tersebut telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 2 mengatur kewenangan untuk mengumpulkan zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam.

Selanjutnya terdapat Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/instr/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan Dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengumpulan zakat tersebut didominasi oleh zakat penghasilan PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Aceh.

Kewajiban zakat tidaklah hanya terbatas kepada jenis harta yang ada pada masa Rasulullah saw, pada masa permulaan Islam, yaitu: naqdain (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (barang temuan). Akan tetapi zakat wajib kepada harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

²⁶ Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh, 2009) hlm.39

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam dua bagian, yaitu:

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
2. Harta yang dirinya sendirinya wajib dizakati, seperti rikaz (barang temuan), hasil pertanian, buah-buahan, dan al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh).

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat mal (zakat harta) merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. seperti zakat kekayaan dagang, hasil pertanian, binatang ternak, pendapatan dan jasa dari profesi.
2. Zakat nafs (zakat jiwa/zakat fitrah) pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB TIGA

TINJAU PENGELOAAN ZAKAT PROFESI DI KOTA SABANG

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Sabang

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta, baik berupa tanah, barang tambang, bangunan, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya, maka harta benda tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula dengan harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan kaum muslim, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil atau tidak.²⁷

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Baitul Mal adalah lembaga daerah non structural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.²⁸ Pada dasarnya Baitul Mal merupakan lembaga perekonomian umat Islam dan juga sebagai lembaga keuangan yang

²⁷ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al khilafah*, cetakan I, (Beirut, Dar-al Ilmi Lilmayalayin, 1983), hlm 17.

²⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi 7, (Banda Aceh: 2009), hlm. 537.

kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirmala (social). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Dalam pengembangannya, selain bergerak dibidang keuangan, Baitul Mal juga melakukan kegiatan disektor riil, sehingga ada tiga jenis aktifitas yang dijalankan Baitul Mal, yaitu jasa keuangan, sosial dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta sektor riil.²⁹ Dari pengertian tersebut jelaslah, bahwa misi Baitul Mal bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang-orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada prinsip ekonomi social atau ekonomi Islam.

Aspek social Baitul Mal berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Baitul Mal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah, keimanan, keterpaduan (*kaffah*) kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan professionalism, sehingga keberadaan baitul mal menjadi organisasi yang sah dan legal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan Baitul Mal bertujuan untuk membangun, mengembangkan tataran perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, berkemajuan serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha ALLAH SWT. Dalam pembahasan ini ruang lingkup kegiatan di fokuskan pada pengumpulan dan penerima zakat.

Selanjutnya mengenai dasar hukum, Baitul Mal Aceh merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menegaskan bahwa zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun (Pasal 191-192) selanjutnya Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh Aceh Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul

²⁹ Hertanto Widodo AT, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, (Jakarta, Mizan, 1999), hlm 81-82

Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.³⁰ Kemudian Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh, Peraturan Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

B. Perencanaan Penggunaan Zakat Profesi Untuk Kegiatan Pemberdayaan Zakat di Baitul Mal Kota Sabang.

Perencanaan adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun perencanaan berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi.³¹

Pengelolaan zakat menurut UU No.38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Sabang dalam melakukan pengelolaan yaitu pengumpulan dan pendistribusian sekaligus pendayagunaan terhadap dana zakat adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada BM Sabang dilakukan secara berkala. Pihak manajemen Baitul Mal Kota Sabang setiap satu tahun sekali menyusun program kerja tahunan sesuai dengan kebijakan umum yang telah dibuat oleh dewan pertimbangan yang disusun dalam renstra (rencana strategis) Baitul Mal Sabang.

³⁰ Pemda NAD, *Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*, hlm 6

³¹ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang- Bayumedia, 2003) Hal 8.

Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki rencana strategi lembaga. Adapun rencana kerja tahunan pada BM Sabang, pelaksanaan terhadap rencana/progam kerja tahunan yang telah dibuat Proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 berpedoman Renstra Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menerjemahkan RPJMD dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan RKA Tahun 2019 yang akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan oleh Baitul Mal Kota Sabang berdasarkan tugas dan fungsinya, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) mencerminkan kinerja Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang dalam satu tahun. Baitul Mal Kota Sabang dilakukan/dilaksanakan oleh Badan Pelaksana/Pengurus Baitul Mal Kota Sabang yang dibantu oleh Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pengembangan dan Seksi Pendayagunaan, yaitu melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan dan juga menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut kepada mustahik sesuai dengan hasil musyawarah dan mendayagunakan hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan Baitul Mal Kota Sabang saat ini yaitu mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 pasal 4 Baitul

Mal terdiri atas Badan Baitul Mal Aceh, secretariat Baitul mal Aceh dan Dewan Perwakilan Syari'ah (DPS) yang keanggotaannya berasal dari unsur ulama, akademisi dan praktisi.

Adapun dalam pelaksanaan program kerja untuk kegiatan pemberdayaan zakat termasuk zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang sebagai berikut :

a. Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Sabang

Suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan amanahnya tentu mengalami halangan dan rintangan dalam pengelolaan zakat, oleh karena itu suatu analisis perlu dilakukan untuk melihat seberapa sukses suatu lembaga tersebut, di bawah ini merupakan perencanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Sabang, yaitu :

1) Kekuatan

Adapun kekuatan-kekuatan yang dimiliki Baitul Mal Kota Sabang, adalah: Tingkat keberhasilan Baitul Mal Kota Sabang dalam menghimpun dana pihak ketiga dari tahun ke tahun perkembangannya terus meningkat, dengan meningkatnya dana dari pihak ketiga yang dititip oleh Baitul Mal Kota Sabang itu menunjukkan bahwa keberadaan Baitul mal Kota Sabang ini di terima oleh masyarakat sekitar. Kekuatan lainnya ialah terbentuknya UPZ yang sangat berpengaruh dalam pengumpulan dana zakat.

2) Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki Baitul Mal Kota Sabang, adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat sehingga sulit menyatukan pemahaman mengenai kewajiban zakat. Selain itu juga kurangnya tindak lanjut dari pihak yang lebih berhak untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pemotongan langsung gaji untuk diberikan sebagai zakat.

Kelemahan lain yang dimiliki oleh Baitul Mal Sabang ialah tidak adanya program berbentuk pembiayaan ekonomi produktif yang sangat bermanfaat bagi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3) Kesempatan

Kesempatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Sabang ialah adanya penerimaan secara baik dari para muzakki ketika dilakukan penjemputan zakat, juga adanya keterbukaan dari para instansi dalam melakukan kerjasama berupa diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya zakat, di Kota Sabang juga terdapat para Da'i baik Da'i kecamatan maupun Da'i perbatasan sehingga melalui para Da'i tersebut pemahaman mengenai zakat dapat tersampaikan kepada masyarakat-masyarakat awam di pedalaman.

4) Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Sabang ialah berupa kejujuran muzakki dalam memberikan zakatnya karena kurangnya kesadaran wajib zakat, selain itu juga masih terdapat mustahik yang melakukan penyelewengan berupa penggelapan dana zakat yang diambil atas nama keluarga.

b. Strategi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kota Sabang

1) Strategi Sosialisasi

Melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada instansi-instansi vertikal, PNS dan juga para pedagang tentang kesadaran wajib zakat, Baitul Mal juga menyediakan layanan jemput zakat untuk memudahkan para muzakki dalam membayar zakat. Baitul Mal Kota Sabang juga membuka rekening zakat bagi muzakki yang ingin menyetorkan zakatnya.

Baitul Mal Kota Sabang juga memberikan pemahaman kepada muzakki tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian kembali memberikan pinjaman berupa dana produktif dengan akad qardhul hasan dan terus melakukan pendampingan usaha produktif bagi mustahik sehingga dana yang diberikan dapat bermanfaat dalam mensejahterakan kehidupan mustahik dan dana yang diberikan dapat dikembalikan kepada Baitul Mal.

2) Strategi Pengelolaan

Dengan dana zakat yang semakin berkembang diperlukan adanya pengawasan dan prosedur yang lebih teliti dalam memberikan dana zakat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti pengambilan dana zakat atas nama keluarga namun dana yang diberikan tidak sampai pada mustahik.

3) Strategi Pengawasan

Melakukan koordinasi secara rutin kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan agar segera dapat dilakukan pemotongan gaji PNS secara langsung. Dengan adanya Da'i kecamatan dan perbatas memberikan peluang bagi Baitul Mal untuk memberikan pemahaman kepada mustahik dan muzakki mengenai zakat.³²

C. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan *Mustahiq* Di Baitul Mal Kota Sabang

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola harta zakat, waqaf dan harta agama lainnya, tentunya amanah tersebut tertuang dalam Qann No. 10 Tahun 2018. Dalam pengelolaan harta zakat, salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam

³² Wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Kota Sabang Bapak Mahdi Ramli pada tanggal 8 Juni 2021

bentuk modal yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Penyaluran zakat profesi dilakukan oleh Baitul Mal Sabang berdasarkan hasil kajian dokumentasi di Baitul Mal Sabang mendapati bahwa penyaluran zakat profesi ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk pedagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.³³

Penyaluran zakat profesi secara produktif diharapkan untuk dapat menumbuhkan kemandirian para mustahik zakat. Karena itu untuk menstrasformasikan kaum dhu'afa dari posisi *mustahik* menjadi *muzakki*, perlu adanya terombosan baru/model pedayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen pergerakan ekonomi terkecil dalam suatu wilayah dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Sabang juga mempunyai sasaran untuk merubah menerima zakat (*mustahik*) menjadi pemeberi zakat (*muzakki*).

Adapun upaya yang ditempuh oleh Baitul Mal Kota Sabang dalam rangka pemberdayaan terhadap ekonomi kaum dhuafa meliputi beberapa langkah-langkah berikut ini :

³³ Kajian Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2014

1. Melakukan Study Kelayakan Untuk Masing Masing Kegiatan Usaha

Langkah pertama yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Sabang adalah melakukan pemetaan dan studi kelayakan terhadap masing-masing usaha yang diajukan oleh mustahik. Usaha-usaha yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan bantuan kemudian mustahik akan diwawancarai komitmennya sebelum zakat produktif disalurkan.

2. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Calon mustahik juga diwajibkan untuk membuat daftar kebutuhan barang sebagai modal usaha, team pendataan calon mustahik melakukan seleksi kelayakan melalui pembuatan daftar calon mustahik yang layak dengan mengklarifikasikan jenis usaha produktif, rincian anggaran yang dibutuhkan secara biaya operasional pendukung. Khusus untuk usaha peternakan dan pertanian seleksi calon mustahik dilakukan digampong setempat. Jumlah modal usaha yang diberikan berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan si *mustahik*.

3. Melakukan Bimbingan dan Penyaluhan

Baitul Mal Kota Sabang selalu melakukan bimbingan dan penyaluhan kepada mustahik yang sudah mendapatkan zakat produktif. Setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Baitul Mal kota Sabang dengan *mustahik*. Dilakukan pengajian berupa ceramah agama tentang kesedaran berzakat atau tema lainnya di Meunasah atau Mesjid terpilih yang dekat dengan usaha mereka. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan mimbingan, binaan dan penyaluhan kepada mustahik untuk menggiatkan kerja serta motivasi *mustahik* untuk berusaha. Mustahik dikelompokkan berdasarkan usaha terdekat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan

pengutipan angsuran. Jika mustahik menunggak beberapa bulan, staf lapangan mendatangi mereka untuk mengutip angsuran sampai mustahik membayarnya hingga pada jatuh tempo pelunasan jika mustahik mempunyai kelebihan, keuntungan dari usaha mereka dianjurkan memberi infak seikhlasnya.

4. Melakukan pemantauan dan Evaluasi

Setiap bulan staf lapangan melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh setiap mustahik agar modal usaha yang diberikan dipergunakan sebagai mana mestinya dan tidak digunakan untuk konsumtif, setelah itu staf lapangan membuat hasil laporan monitoring yang dilakukan di lapangan.

5. Mempesiapkan Alat Kearsipan Administrasi

Seluruh angsuran dibekukan dan kepada mustahiq telah lunas dapat dipertimbangkan untuk dapat modal usaha berikutnya. Pembukuan dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan dan memudahkan pembukuan pada laporan akhir setiap tahunnya.³⁴

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil usaha dari dana zakat, maka pihak Baitul Mal Kota Sabang harus mampu mengelola lembaga ini secara profesional sesuai dengan syariat Islam yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Keberhasilan pemberdayaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang dapat menjadi salah satu wadah kepada mustahiq untuk mendapatkan haknya dalam meringankan kebutuhan pokok bagi kehidupan mustahiq tersebut.

³⁴ Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Sabang Bapak Zulhilmi pada tanggal 8 Juni 2021

Zakat profesi di kota Sabang bersumber dari penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) TNI, POLRI, karyawan swasta dan lain-lain yang merupakan profesi yang memiliki penghasilan yang dikategorikan wajib zakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal kota Sabang bahwa jumlah zakat profesi yang berhasil dikumpulkan setiap tahun dari tahun 2017 sampai 2020 :

Tabel 1.1
Jumlah zakat profesi pada Baitul Mal kota Sabang

No.	Tahun	Jumlah Zakat Profesi	Ket
1	2017	Rp.3.025.741.461,-	BMKS
2	2018	Rp.3.212.308.772,-	BMKS
3	2019	Rp.2.230.663.711,-	BMKS
4	2020	Rp.2.055.231.260,-	BMKS

Sumber data: Baitul Mal Kota Sabang, tahun 2021

Berdasarkan data di atas tanpa diketahui bahwa jumlah zakat profesi pada Baitul Mal kota Sabang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi ini harus dikelola dengan baik untuk memperoleh manfaat maksimal segingga dari pengelolaan zakat profesi ini akan mampu dinikmati mustahiq zakat sebagai pihak yang sangat membutuhkan penaluran zakat.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Baitul mal Sabang harus mampu mengelola zakat profesi secara profesional. Pengelolaan yang maksimal akan mampu meningkatkan kesejahteraan pihak mustahiq. Beberapa program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Kota Sabang memang tidak secara spesifik menggambarkan tentang menggunakan hasil dari zakat profesi, karena penyalurannya dilaksanakan bersamaan dengan zakat mal lainnya yang diperoleh oleh baitul mal dari para muzakki-nya.

D. Pengelolaan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Sabang Berdasarkan Kesesuaian Pengelolaan Dengan Undang-Undang Nomor 23

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat profesi merupakan salah satu instrumen yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang benar-benar mampu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Peran Baitul Mal sangat penting dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sehingga esensi zakat sesungguhnya dapat tercapai.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat dinaungi dibawah payung hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berikut analisis sistem pengelolaan zakat yang ada pada Baitul Mal Kota Sabang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan serangkaian proses rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Langkah pertama yang diambil oleh Baitul Mal Kota Sabang dalam perencanaan awal adalah merumuskan keadaan atau kondisi zakat yang ada di Kota Sabang. Perencanaan pada Baitul Mal Kota Sabang dilakukan oleh staff, kepala Baitul Mal dan sekretariat Baitul Mal. Perencanaan ini dirapatkan dalam Rapat Program Kerja yang dilakukan 4 (empat) bulan sebelum tahun yang akan datang bersama staff, Kepala Baitul Mal dan juga Kepala Sekretariat Baitul Mal. Seluruh program yang direncanakan bila telah disepakati, selanjutnya diserahkan kepada Tim Pembina untuk ditinjau kembali, diberi masukan dan persetujuan. Program kerja yang telah disetujui oleh Tim Pembina diusulkan kepada Walikota Sabang untuk persetujuan. Perumusan untuk para

mustahiq, sebelum pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 asnaf maka petugas zakat perlu memilih para calon mustahiq yang benar-benar berhak menerima harta zakat dengan sangat selektif agar pendistribusian zakat tepat pada sasarannya.³⁵

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap rencana/program kerja tahunan yang telah dibuat Baitul Mal Kota Sabang dilakukan oleh Pengurus dari masing-masing bidang pada Baitul Mal Kota Sabang, yaitu melaksanakan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat, termasuk para pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan menyalurkan dana ZIS tersebut kepada mustahik sesuai dengan hasil musyawarah pada rapat kerja. Adapun pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, pengumpulan dilakukan oleh bagian pengumpulan sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa “Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.³⁶

Selama ini Baitul Mal Kota Sabang baru bisa mengumpulkan dana zakat dan infaq dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, PDPK, Pejabat

³⁵ *Ibid*

³⁶ Undang-Undang N0 23 tahun 2011

Politik, Instansi Vertikal, Perusahaan Swasta dan pribadi. Ditambah lagi dengan pemotongan infaq dari Perusahaan (Rekanan) yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Kota Sabang sebesar 0,5% dari nilai pekerjaan diatas Rp. 20.000. Kendatipun demikian, masih banyak juga PNS terutama di lingkungan sekolah yang enggan menyetorkan zakat dan infaqnya ke Baitul Mal Kota Sabang. Berbagai alasanpun dikemukakan untuk mengelakkan pemotongan zakat dan infaq. Ada yang berdalih gajinya sudah habis karena harus membayar pinjaman di Bank, ada juga yang beralasan karena terlalu banyak pengeluaran dan lain-lain.³⁷ Sebelum ini Baitul Mal Kota Sabang telah mengupayakan untuk membuat Instruksi Walikota tentang pemotongan langsung zakat dan infaq PNS melalui Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sebagaimana yang telah dilaksanakan di Baitul Mal Provinsi Aceh dan beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota. Namun sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti upaya tersebut.

Sejauh ini Baitul Mal juga melakukan upaya lainnya dalam mengumpulkan zakat, yaitu berupa mendatangi langsung para mustahik untuk menjemput zakat, baitul mal terus gencar melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak instansi secara vertikal, sehingga sejak pertama berdirinya yaitu pada tahun 2008 hingga 2018 pemasukan zakat dan infaq pada Baitul Mal Kota Sabang terus meningkat.

³⁷ Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Sabang, Zulhilmi pada tanggal 8 Juni 2021

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Perencanaan zakat profesi untuk kegiatan pemberdayaan zakat Pengelolaan zakat sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Sabang dalam melakukan pengelolaan yaitu pengumpulan dan pendistribusian sekaligus pendayagunaan terhadap dana zakat sesuai dengan strategi Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada BM Sabang dilakukan secara berkala. Pihak manajemen Baitul Mal Kota Sabang setiap satu tahun sekali menyusun program kerja tahunan sesuai dengan kebijakan umum yang telah dibuat oleh dewan pertimbangan yang disusun dalam renstra (rencana strategis) Baitul Mal Sabang. Adapun Pengorganisasian dilakukan oleh Baitul Mal Kota Sabang saat ini yaitu mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 pasal 4 Baitul Mal terdiri atas Badan Baitul Mal Aceh, sekretariat Baitul mal Aceh dan Dewan Perwakilan Syari'ah (DPS) yang keanggotaannya berasal dari unsur ulama, akademisi dan praktisi.
2. Dalam peningkatan keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan Mustahiq Di Baitul Mal Kota Sabang pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Sabang juga mempunyai sasaran untuk merubah menerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil usaha dari dana zakat, maka pihak Baitul Mal Kota Sabang harus mampu mengelola lembaga ini secara profesional sesuai dengan syariat Islam yaitu

amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan pemberdayaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Sabang dapat menjadi salah satu wadah kepada mustahiq untuk mendapatkan haknya dalam meringankan kebutuhan pokok bagi kehidupan mustahiq tersebut.

B. Saran

1. Dalam perencanaan zakat profesi untuk kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan berbagai macam strategi penyalurannya sesuai dengan pendayagunaan terhadap dana zakat. Strategi dalam pengorganisasiannya sesuai dengan penetapan Baitul Mal Kota Sabang namun tetap diharapkan pemberdayaan dan pengalokasiaya lebih baik dan lebih sesuai dengan sebelumnya.
2. Penyaluran zakat profesi secara produktif diharapkan untuk dapat menumbuhkan kemandirian para mustahik zakat. Karena itu untuk menstrasformasikan kaum dhu'afa dari posisi mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terombosan baru/model pedayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen pergerakan ekonomi terkecil dalam suatu wilayah dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Sabang juga mempunyai sasaran untuk merubah menerima zakat (mustahik) menjadi pemeberi zakat (muzakki).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al khilafah*, cetakan I, (Beirut, Dar-al Ilmi Lilmayalayin, 1983).
- Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh, 2009).
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006).
- Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang- Bayumedia, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, ...*,
- Bogong Suyanto, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan LI. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve Et. Al. 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi 7, (Banda Aceh: 2009).
- Erni Yusfa, “*Praktek Penyaluran Zakat Secara Langsung (studi kasus pada pertambangan emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Hendri anwar, “*Peran Batul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalkan Pengumpulan Zakat Mal Di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)*”. Skripsi ini dipublikasi di repository UIN Ar-Raniry. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Hertanto Widodo AT, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, (Jakarta, Mizan, 1999),

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 desember 2019.

Kajian Dokumentasi Baitul Mal Aceh, 2014

Makhalul Ilmi, Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah (Yogyakarta Uii, Pres, 2002),

Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)

N.Oneng Nurul Bariyah, Ed, *Total Quality Management Zakat*, (Jakarta-Wahana, 2006)

Nasrullah, M. (2013). *Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. Jurnal Hukum Islam*, 1–8. Retrieved from <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Hukum/article/view/296>.

Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009) hlm

Pemda NAD, *Qanun Aceh No .10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*,

Peraturan menteri agama Nomor 31 tahun 2019, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3, tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah, <https://baitulmal.acehprov.go.id>, di akses pada tanggal 27 februari 2021

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3, tentang Baitu Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah, <https://baitulmal.acehprov.go.id>, di akses pada tanggal 27 februari 2021

Shahih Bukhari, No. 4.000 / Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, (Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ...*

Sulfi Rahmalia, “*Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2016).

Tim Perumusan Qanun No. 10 Tahun 2007, Baitul Mal, 2007,

Wawancara dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Baitul Mal Kota Sabang Bapak Mahdi Ramli pada tanggal 8 Juni 2021

Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Sabang Bapak Zuhilmi pada tanggal 8 Juni 2021

Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), .

Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan L. Beirut: Darul ‘Ilmi Lil Malayani.

